

**ASPEK JURIDIS TERHADAP TINDAKAN
ABORSI PADA KEHAMILAN AKIBAT
PERKOSAAN¹**

Oleh : Trisnawaty Abdullah²

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah larangan melakukan aborsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimanakah pengecualian atas larangan melakukan aborsi untuk kehamilan akibat perkosaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Larangan melakukan aborsi diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Larangan tersebut dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Tindakan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

2. Pengecualian atas larangan melakukan aborsi untuk kehamilan akibat perkosaan, karena perkosaan dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban dan hal ini dilakukan untuk mencegah perempuan melakukan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak

dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata kunci: Aborsi, kehamilan, perkosaan.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, pada dasarnya perkosaan merupakan bentuk kekerasan primitif yang kita semua tahu terdapat pada masyarakat manapun. Gejala sosial perkosaan merupakan salah satu tantangan yang harus dipikirkan secara serius. Dari dulu hingga sekarang, perkosaan bukan hanya kekerasan seks semata, tapi selalu merupakan suatu bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh sistem kekuasaan tertentu, karena itu pandangan masyarakat mengenai perkosaan merupakan cerminan nilai-nilai masyarakat, adat, agama bahkan lembaga-lembaga besar seperti negara. Sepintas lalu kasus perkosaan tidak lebih istimewa dari kasus kekerasan lainnya atau walaupun jadi istimewa, biasanya dengan perkosaan diikuti dengan pembunuhan. Ini mungkin menyangkut cara pandang orang tentang perkosaan.³ Misalnya bilamana wanita yang menjadi korban kejahatan perkosaan itu sampai hamil, bagaimana dengan kedudukan dan nasib janin yang dikandungnya, apakah boleh digugurkan dan jika dibiarkan lahir, bagaimana dengan kedudukan hukum atas anak yang dilahirkan karena kasus perkosaan itu.⁴ Lebih dari itu bahkan tidak ada perlakuan khusus terhadap perempuan sebagai korban yang mengalami dampak atas perilaku kekerasan yang menyimpannya itu. Kini hukum lebih responsif dan akomodatif terhadap perkembangan pemahaman kompleksitas bentuk dan dampak dari

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Alfreds J. Rondonuwu, SH, MH; Ernest Runtukahu, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 100711123

³ Abdull Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)* PT. Refika Aditama, Cetakan Kedua. Bandung, 2011, hal. 12.

⁴ *Ibid.*

kejahatan yang tertuju pada perempuan sebagai korbannya, sehingga dikenal sebutan kekerasan terhadap perempuan. Walaupun secara eksplisit tidak ada satu pasal khusus yang mengatur kejahatan dengan nama “kejahatan kekerasan terhadap perempuan” tetapi dengan bermunculannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, maka setidaknya negara melalui perangkat hukum telah melangkah dengan baik dan melakukan apa yang sepatutnya dilakukan.⁵

Kekerasan dalam area publik adalah berbagai kekerasan yang terjadi di luar hubungan personal lainnya. Dapat dimasukkan di sini berbagai tindak kekerasan yang sangat luas baik yang terjadi di tempat kerja (dalam semua tempat kerja untuk kerja-kerja domestik, misalnya *baby sitter*, pembantu rumah tangga, perawat orang sakit); di tempat umum lainnya) ; di lembaga-lembaga pendidikan; dalam bentuk publikasi atau produk dan praktik ekonomis yang meluas distribusinya (misalnya pornografi, perdagangan perempuan, pelacuran paksa, dll); maupun bentuk lainnya.⁶ Sebenarnya aborsi dilarang untuk dilakukan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam kondisi tertentu aborsi dapat dilakukan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 ayat (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan: “Setiap orang

⁵ M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 78.

⁶ *Ibid*, hal. 80.

berhak atas kehidupan dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus terpidana mati, maka tindakan aborsi atau terpidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi.⁷

Apabila terjadi perkosaan dan mengakibatkan korban mengalami kehamilan, tentunya dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Korban telah mengalami bentuk kekerasan seksual dan setelah itu korban harus menanggung risiko mengalami kehamilan dan akan melahirkan anak yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh korban. Kondisi ini tentunya memerlukan perlakuan khususnya bagi korban untuk memberikan pengecualian bagi korban agar dapat melakukan aborsi, karena kehamilannya diakibatkan oleh perkosaan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah larangan melakukan aborsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Bagaimanakah pengecualian atas larangan melakukan aborsi untuk kehamilan akibat perkosaan ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui penelitian kepustakaan.

PEMBAHASAN

⁷ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bagian I. Umum.

A. LARANGAN MELAKUKAN ABORSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Aborsi ialah (1) tindakan penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan (sebelum usia 20 minggu kehamilan), bukan semata untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dalam keadaan darurat tetapi juga bisa karena sang ibu hamil dalam keadaan darurat tetapi juga bisa karena sang ibu tidak menghendaki kehamilan itu; (2) pengguguran kandungan yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik secara sengaja maupun tidak. Biasanya dilakukan saat janin masih berusia muda (sebelum bulan keempat masa kehamilan).⁸ *Abortus provocatus criminalis* ialah keguguran yang berupa keluarnya embrio atau fetus semata-mata bukan karena terjadi secara spontan/alami, tetapi karena disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia tanpa adanya indikasi medis. Penjelarasannya, tindakan abortus ini ada yang bersifat medis, jika terdapat indikasi medis yang menunjukkan tanda-tanda bahwa kehamilan tersebut harus digugurkan dengan tujuan menyelamatkan nyawa si ibu. Apabila tanpa indikasi medis sering kali disebut dengan istilah *abortus provocatus criminalis*. Di Indonesia pengaturan mengenai abortus provocatus dapat dijumpai dalam beberapa undang-undang sebagai berikut: KUHP, ketentuan mengenai abortus provocatus dalam KUHP dapat dilihat dalam BAB XIV Buku Kedua tentang Kejahatan Kesusilaan khususnya Pasal 299 dan BAB XIX Buku Kedua KUHP khususnya Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP.⁹

⁸Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012, hal. 2.

⁹ *Ibid*, hal. 3.

Ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 299 ayat:

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- (3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pasal 346: Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347 ayat:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 ayat:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349: Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pasal 350: Dalam hal pemidanaan karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 344, 347 dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1- 5.

Pasal 35 ayat:

(1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :

- 1.hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- 2.hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- 3.hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- 4.hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- 5.hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6.hak menjalankan mata pencarian tertentu.

(2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus di tentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75 ayat:

(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 75 ayat (3): Yang dimaksud dengan "konselor" dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu.

Pasal 76: Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang

- memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77: Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 77: Yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis.

Aborsi adalah keluarnya atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan seorang ibu sebelum waktunya. Aborsi atau abortus dapat terjadi secara spontan dan aborsi buatan. Aborsi spontan merupakan mekanisme keluarnya hasil konsepsi yang abnormal (keguguran), sedangkan abortus buatan atau juga disebut terminasi kehamilan mempunyai dua macam yakni: Aborsi ilegal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang tidak kompeten, melalui cara-cara di luar medis (pijat, jamu atau ramu-ramuan), dengan atau tanpa persetujuan ibu hamil dan atau suaminya. Aborsi ilegal sering juga dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten, tetapi tidak mempunyai indikasi medis.¹⁰ Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 194 menyatakan: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. PENGECUALIAN ATAS LARANGAN MELAKUKAN ABORSI TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN

Perkosa (bahasa Indonesia); paksa; kekerasan; gagah; kuat; perkasa. Perkosaan/Pemerkosaan (bahasa Indonesia); proses. Cara, perbuatan memperkosa; pelanggaran dengan kekerasan, hal ini erat kaitannya dengan Pasal 285 KUH.Pidana, yaitu: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita besetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.¹¹

Perkosaan dan penanganannya selama ini menjadi salah satu indikasi dan buktinya lemahnya perlindungan hak asasi anak dan tindakan kekerasan seksual. Posisi anak menjadi tidak berdaya dihadapan pihak lain yang secara fisik lebih kuat (*superior*). Di berbagai lingkungan kehidupan bermasyarakat dan dalam komunitas keluarga, posisi anak menjadi tidak aman dalam menikmati kenyamanan dan kedamaiannya. Tidak menutup kemungkinan bahwa di suatu keluarga yang kelihatan damai, tiba-tiba muncul salah satu anggotanya yang berani dan nekat melakukan perkosaan. Digolongkan dalam kekerasan rumah tangga atau hubungan intim di sini adalah kekerasan fisik atau psikologis yang dialami perempuan dalam rumah tangga atau hubungan intimnya,

¹⁰ *Ibid*, hal. 136.

¹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, *Op.Cit*, hal. 357.

misalnya dengan pacar atau bekas suami. Bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai dimensinya tidak jarang terjadi secara tumpang tindih pada saat bersamaan, misalnya perempuan mengalami tindak kekerasan fisik sekaligus seksual.¹²

Perkosaan merupakan tindakan *pseudoseksual* yang sering dilandasi keinginan menaklukkan atau mendominasi dari pada dorongan seksual sebagai pemicu utama, karena itu tidak selalu upaya perkosaan dapat berlangsung sempurna, dalam arti ada penetrasi penis secara sempurna dalam vagina. Meskipun demikian, dampak psikologisnya pada korban adalah sama beratnya. Penggunaan istilah perkosaan tampaknya dapat menjebak dan mengandung banyak kelemahan, mengingat perkosaan dalam arti (upaya) pemaksaan hubungan seksual hanya merupakan satu dari banyak bentuk kekerasan terhadap perempuan.¹³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: huruf (b) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Pasal 76: Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;

- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan, sehingga dalam melakukan aborsi dikecualikan dari persyaratan dapat dilakukannya aborsi dengan izin suami apabila perempuan tersebut telah menikah. Bagong Suyanto, memaparkan pula, “anak-anak korban perkosaan (*child rape*) adalah kelompok yang paling sulit pulih. Mereka cenderung akan menderita trauma akut. Masa depannya akan hancur dan bagi yang tak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya akan bunuh diri. Aib, perasaan merasa tercemar dan kejadian yang biadab itu akan terus menghantui korban sehingga tak jarang memilih, menempuh jalan pintas melupakan serta mengakhiri semua penderitaannya.¹⁴

Bagi wanita yang mengalami tindak perkosaan dan mengakibatkan kehamilan tentunya memerlukan perlakuan khusus. Oleh sebab itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak wanita korban perkosaan untuk dapat melakukan aborsi atas pertimbangan akibat perkosaan dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Kemudian undang-undang ini juga memberikan kemudahan bagi wanita korban perkosaan yang mengalami kehamilan dapat melakukan aborsi dikecualikan dari persyaratan dapat

¹² Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis*, Dalam Tapi Omas Ihromi, Sulisyawati Irianto, Archie Sudiarti Luhulima, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung. 2000. hal. 283.

¹³ *Ibid*, hal. 285.

¹⁴ Abdull Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit*, hal. 78-79 (Lihat Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso, *Wanita Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju Ke Pemberdayaan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996, hal. 10).

dilakukannya aborsi dengan izin suami apabila perempuan tersebut telah menikah.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Larangan melakukan aborsi diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Larangan tersebut dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Tindakan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
2. Pengecualian atas larangan melakukan aborsi untuk kehamilan akibat perkosaan, karena perkosaan dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban dan hal ini dilakukan untuk mencegah perempuan melakukan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. SARAN

1. Larangan melakukan aborsi diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku memerlukan pengawasan dari pemerintah agar perempuan dapat dilindungi dan sebagai upaya mencegah perempuan dari aborsi

yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengecualian atas larangan melakukan aborsi untuk kehamilan akibat perkosaan memerlukan penanganan medis, secara khusus sehingga memerlukan dukungan tersedianya tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri dan penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana*, Dalam Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarti Luhulima, (Penyunting) *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Cetakan ke-I. Alumni, Bandung. 2000.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi. Cetakan ke-6. PT. RadjaGrafindo Persada. Jakarta, 2011.
- Irsan Koesparmono, *Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Penegakan Hukum*, Dalam Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarti Luhulima, (Penyunting) *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Cetakan ke-I. Alumni, Bandung, 2000.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap*

- (*Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Nasution Johan Bahder, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Cetakan Ke-I. Bandung. 2011.
- Notoatmodjo Soekidjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Poerwandari Kristi, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis*, Dalam, Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarti Luhulima, (Penyunting) *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Cetakan ke-I. Alumni, Bandung, 2000.
- Saraswati Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cetakan Ke II. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Savitri Niken, *HAM Perempuan (Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP)*, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung, 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Soeroso Hadiati Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta. 2010.
- Sulaeman Munandar M. dan Siti Homzah, *Kekekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan)*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Syukur A. Fatahillah, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Cetakan Ke-I. Mandar Maju, Bandung. 2011.
- Wahid Abdull dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)* PT. Refika Aditama, Cetakan Kedua. Bandung, 2011.
- Zein Ahmad Yahya, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta. 2012.